MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan, 71217 Telp. (0517) 21024 – 21032
www.pn-kandangan.go.id, pn_kandangan@yahoo.co.id.

PANGGILAN UMUM MELALUI WEBSITE PENGADILAN

Berdasarkan surat perintah tugas Nomor 17/KPN.W15.U2/HK2.4/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 ditunjuk sebagai Jurusita, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

M. HATTA, Dahulu bertempat tinggal/alamat di Jalan Batuah, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, **alamat saat ini tidak diketahui**, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Agar ia/ mereka datang pada :

Hari/Tanggal	:	**Selasa, 5 Agustus 2025;**
Jam	:	**10.00 Wita;**
Acara	:	**Sidang Lanjutan;**
Tempat	:	**Ruang Sidang Cakra Lantai I Pengadilan Negeri Kandangan Jalan P. Antasari No. 2 Kandangan;**

Guna pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan 12 Juni 2025 Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn dalam perkara antara:

GT. Rosiah Dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan
M. Hatta Dkk Sebagai Para Tergugat ;
Kementrian ATR/BPN cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat I sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, yakni melalui Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Kandangan, supaya diumumkan agar diketahui oleh yang bersangkutan dan khalayak ramai.

Jurusita

Noorlaila Wardhani

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan, 71217 Telp. (0517) 21024 – 21032
www.pn-kandangan.go.id, pn_kandangan@yahoo.co.id.

PANGGILAN UMUM MELALUI MEDIA SOSIAL PENGADILAN

Berdasarkan surat perintah tugas Nomor 17/KPN.W15.U2/HK2.4/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 ditunjuk sebagai Jurusita, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

M. HATTA, Dahulu bertempat tinggal/alamat di Jalan Batuah, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, **alamat saat ini tidak diketahui**, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Agar ia/ mereka datang pada :

Hari/Tanggal	:	**Selasa, 5 Agustus 2025;**
Jam	:	**10.00 Wita;**
Acara	:	**Sidang Lanjutan;**
Tempat	:	**Ruang Sidang Cakra Lantai I Pengadilan Negeri Kandangan Jalan P. Antasari No. 2 Kandangan**;

Guna pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan 12 Juni 2025 Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn dalam perkara antara:

GT. Rosiah Dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan
M. Hatta Dkk Sebagai Para Tergugat ;
Kementrian ATR/BPN cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat I sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, yakni melalui Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Kandangan, supaya diumumkan agar diketahui oleh yang bersangkutan dan khalayak ramai.

Jurusita

Noorlaila Wardhani